

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana pemilik, keterlibatan orang selain agen dalam pelaksanaan aktivitas jasa berwenang untuk membuat keputusan atas nama mereka keputusan (Meckling, 2012), oleh karena itu manajer berperan penting untuk pengambilan keputusan di perusahaan (Desai, 2006). Ketika kedua belah pihak bertindak ada alasan untuk percaya bahwa mereka ingin memaksimalkan kepentingan mereka sendiri bahwa *broker (agensi)* tidak selalu bertindak untuk kepentingan pemilik (Meckling, 2012). Hal ini menunjukkan adanya konflik, kepentingan antara manajer dan pemilik. Manajer memiliki lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham, sehingga dapat menyebabkan masalah agensi.

Masalah *broker (agensi)* menyebabkan biaya *broker (agensi)*, yaitu potongan nominal dinilai kesejahteraan pemilik pada perbedaan kepentingan pemegang saham dan perwakilan (Meckling, 2012) berbagi biaya agensi menjadi tiga bagian, yaitu *tracking cost*, *matching cost*, dan sisa kerugian. Biaya pemantauan adalah biaya perilaku pemantauan seorang agen *Linkage cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan menghubungkan agen dengan rekanan pemilik, yang biaya depositnya juga ditanggung oleh agen. kerugian sisa (*residual loss*) merupakan efek kekayaan dari fakta bahwa tindakan diambil, misalnya, saat pengeluaran dan komitmen dikendalikan perilaku agen terkadang berbeda dengan perilaku untuk memaksimalkan kepentingan pemilik.

Manajer menggunakan teknik penghindaran untuk mengelola pendapatan (Amidu, M. Yorke, 2016). Efek dari tindakan penghindaran pajak merupakan pengurangan beban pajak yang harus dilakukan dibayar oleh perusahaan. Ini mengarah pada keuntungan yang lebih tinggi perusahaan sehingga manajer mendapatkan insentif yang lebih tinggi.

Penipuan pajak membawa serta masalah keagenan ketika pemegang saham dan manajer mempertimbangkan biaya dan manfaat penghindaran pajak dengan cara lain (Desai, 2006). Contoh Biaya verifikasi adalah biaya ujian. Itu tugas pemeriksaan Pengurangan asimetri informasi angka akuntansi dan minimalkan kerugian residual melalui manajemen yang nyaman dalam pelaporan keuangan (Adeyemi, 2010). Masalah ini menunjukkan bahwa asimetri informasi dapat menyebabkan masalah agensi dapat dikurangi, misalnya dengan memantau biaya membayar cek.

Potensi benturan kepentingan dapat diminimalisir melalui harmonisasi mekanisme pemangku kepentingan eksternal dan internal yang diketahui seperti tata kelola perusahaan, yaitu mekanisme yang mengontrol perusahaan sehingga dapat beroperasi secara efisien dan mencapai kedua kepentingan pemangku kepentingan eksternal dan internal (Mulyadi, 2015). Fungsi dari struktur administrasi adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham, transparansi dan pengurangan konflik agensi (Okiro, 2015).

### **2.1.2 *Pecking Order Theory***

*Pecking Order Theory* menjelaskan bahwa struktur pendanaan suatu perusahaan mengikuti suatu hierarki dimulai dari sumber dana termurah, dana internal hingga saham sebagai sumber terakhir. Jika struktur modal perusahaan dapat mengurangi biaya modalnya maka manajemen struktur modal merupakan hal

penting dalam manajemen keuangan (Halomoan Gina, 2004). *Pecking order theory* juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang *profitable* umumnya lebih memilih untuk meminjam dana dalam jumlah sedikit. Sedangkan perusahaan yang kurang *profitable* cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena dana internalnya tidak mencukupi dalam membiayai kebutuhan operasionalnya.

### **2.1.3 Tax Avoidance**

#### **2.1.3.1 Pengertian Tax Avoidance**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya untuk mengurangi pembayaran pajak dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan pembebasan dan pengurangan yang diperbolehkan atau pajak tangguhan yang tidak diatur oleh peraturan perpajakan yang berlaku (Rahmayani, 2019).

Sedangkan menurut (Sihotang, 2020) Penghindaran pajak adalah upaya untuk menambah beban pajak wajib pajak dengan cara tertentu dengan menghindari pemungutan pajak atas berbagai transaksi tidak kena pajak. Menurut (Syahputri, 2019) kita berbicara tentang penghindaran pajak ketika sebuah perusahaan, seperti wajib pajak, berusaha membayar utang sesedikit mungkin, sementara di sisi lain negara membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan negara yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Beban pajak yang tinggi pada manajemen perusahaan melemahkan *bottom line* perusahaan, yang mendorong manajemen untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan berbagai cara, baik legal maupun ilegal.

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan pengertian penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh

Wajib Pajak (WP) secara legal yang tidak melanggar hukum perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam Undang - Undang Perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dalam arti lain, perusahaan dengan sengaja melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil pembayaran yang harus dibayarkan kepada Negara, dengan dilakukannya penghindaran pajak akan dapat meningkatkan *cash flow* perusahaan.

#### **2.1.3.2 Karakteristik *Tax Avoidance***

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (Erly Suandy, 2017) terdapat 3 karakteristik penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur *artifisial*, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak

#### **2.1.3.3 Indikator *Tax Avoidance***

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam perhitungan penghindaran pajak salah satunya yaitu ETR (*Effective Tax Rate*) karena baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh

perusahaan. ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rasio ETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Semakin besar nilai ETR menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan dan sebaliknya semakin kecil nilai ETR menunjukkan semakin besar tingkat penghindaran pajak.

Menurut (Setiyono, 2019) perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila ETR (*Effective Tax Rate*) kurang dari 25%, dan apabila ETR (*Effective Tax Rate*) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu karena ukuran ini sering digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam riset (Nurjannah, 2017) adalah sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

#### **2.1.4 Transfer Pricing**

##### **2.1.4.1 Pengertian *Transfer Pricing***

Definisi *Transfer Pricing* yang dikemukakan oleh (Horngren, 2013) yaitu: “*Transfer Pricing* adalah jumlah yang dibebankan oleh satu segmen organisasi untuk produk yang disuplai ke segmen lain dari organisasi yang sama di berbagai bisnis. *Transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak pendapatan global dan bea impor.”

Definisi *Transfer Pricing* menurut (Astuti, 2008) “*Transfer Pricing* adalah harga pengalihan atas harga jual barang, jasa dan aset tidak berwujud

kepada anak perusahaan yang berlokasi di negara yang berbeda atau kepada pihak berelasi atau pihak khusus.”

*Transfer pricing* sering juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* ini adalah harga yang dikenakan untuk pengendalian administratif atas pengalihan barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan) (Desriana, 2012). Menurut *Plasschaet*, *Transfer pricing* adalah manipulasi harga yang sistematis untuk mengurangi keuntungan secara artifisial dan membuat perusahaan tampak merugi dengan menghindari pajak atau bea di suatu negara. *Plasschaert* mendefinisikan *transfer pricing* sebagai penetapan harga yang membuat seolah-olah perusahaan merugi, yaitu pajak yang harus dipungut di negara tersebut. Perencanaan semacam itu dapat memanfaatkan zona tarif pajak negara dengan mengalihkan keuntungan tersebut ke tarif pajak terendah (Yuniasih, 2012).

*Transfer pricing* adalah penetapan harga penyediaan barang, imbalan atas penyediaan atau alih teknologi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan untuk menentukan transfer pricing suatu bisnis. *Transfer pricing* dapat terjadi di dalam suatu perusahaan (*intercompany*) atau antar perusahaan (*intercompany*) yang diantara keduanya terdapat hubungan khusus (Suandy, 2011).

*Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk antara, yaitu barang dan jasa yang dikirim dari departemen penjualan ke departemen pembelian. Pasal 1(8) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Perpajakan No. PER-43/PJ./2010, terakhir diubah dengan PER-32/PJ./2011,

mendefinisikan harga pengalihan sebagai “harga transaksi antar pihak” yang berada dalam kedudukan hubungan kontraktual khusus” (Desriana, 2012).

Berdasarkan definisi beberapa ahli diatas, *transfer pricing* adalah transaksi penetapan harga yang mempunyai hubungan khusus antara cabang perusahaan atau induk perusahaan.

#### **2.1.4.2 Jenis – Jenis *Transfer Pricing***

Beberapa metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerat dan departementasi (Harimurti, 2007) yaitu sebagai berikut:

1. Perbandingan Harga Antar Pihak yang Independen (*comparable uncontrolled price/CUP*).

Metode perbandingan harga antar pihak yang independen atau disingkat metode CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

2. Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*)

Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam tiga pemilihan bentuk yaitu : biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah mark-up (*full cost plus markup*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).

3. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)

Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.

#### 4. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Pricing*)

Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prospektif kontroliabilitas yang inheren dalam pusat-pusat yang bertanggungjawab karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya akan bertanggungjawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.

#### 5. Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Metode harga penjualan kembali atau disingkat RPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi dalam suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.



#### 2.1.4.3 Tujuan *Transfer Pricing*

Tujuan penetapan *transfer pricing* menurut (Simamora, 2010) sebagai berikut :

“Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain.”

Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia: “*Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particulary true for multinational corporations.*” (Mowen, 2010).

Dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan beban-beban pajak, pengendalian devisa, dan berkenaan dengan risiko pengambil alihan oleh pemerintah asing. Fenomena perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep *cost revenue profit* atau *corporate profit center concept*, yang dapat mengukur dan menilai kinerja dan motivasi setiap divisi atau unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. (Suandy, 2011).

Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional yang menggunakan transfer pricing adalah memaksimalkan penghasilan dengan merelokasi penghasilan globalnya ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) dan menggeser biaya dalam jumlah yang besar ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*higt tax countries*) (Diana, 2019).

#### **2.1.4.4 Transaksi *Transfer Pricing***

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang merupakan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia, peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain :

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

#### **2.1.4.5 Pengukuran *Transfer Pricing***

Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel *transfer pricing* diproksikan dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Penjualan terhadap hubungan

istimewa diindikasikan ada *transfer pricing*. Harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga.

Rumus (Evan Maxentia Tiwa, 2017) *transfer pricing* yang diprosikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$TP = \frac{\text{piutang usaha kepada pihak berelasi}}{\text{total piutang}} \times 100\%$$

## **2.1.5 Firm Size**

### **2.1.5.1 Pengertian Firm Size**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan

*tax planning* dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah (Ardyansyah, 2014).

#### **2.1.5.2 Manfaat dan Tujuan *Firm Size***

Keadaan yang dikehendaki oleh perusahaan adalah perolehan laba bersih sesudah pajak karena bersifat menambah modal sendiri. Laba operasi ini dapat diperoleh jika jumlah penjualan lebih besar daripada jumlah biaya variabel dan biaya tetap. Agar laba bersih yang diperoleh memiliki jumlah yang dikehendaki maka pihak manajemen akan melakukan perencanaan penjualan secara seksama, serta dilakukan pengendalian yang tepat, guna mencapai jumlah penjualan yang dikehendaki. Manfaat pengendalian manajemen adalah untuk menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strategi usahanya dengan efektif dan efisien.

Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut (Sawir, 2004) :

1. Tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal
2. Kekuatan tawar menawar dalam kontrak keuangan
3. Pengaruh skala dalam biaya dan return.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Karena semakin besar perusahaan, biasanya mereka mempunyai kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tinggi karena didukung oleh aset yang besar sehingga kendala perusahaan seperti peralatan yang memadai dan sejenisnya dapat diatasi.

Ada 3 teori yang secara implisit menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat keuntungan perusahaan yaitu sebagai berikut (Yuliani Nuraini Sujiono, 2010):

1. Teori Teknologi yang menekankan pada modal fisik, *Economic of Scale*, dan lingkup sebagai faktor-faktor yang menentukan besarnya ukuran perusahaan yang optimal serta pengaruhnya terhadap keuntungan.
2. Teori Organisasi, menjelaskan hubungan *profitabilitas* dengan ukuran perusahaan yang dikaitkan dengan biaya transaksi organisasi.
3. Teori Institusional mengaitkan ukuran perusahaan dengan faktor-faktor seperti sistem perundang-undangan, peraturan antitrust, perlindungan *patent*, ukuran pasar, dan perkembangan pasar keuangan

#### **2.1.5.3 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Hal ini menyebabkan kecenderungan perusahaan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Kebutuhan akan pendanaan yang lebih besar memiliki kecenderungan bahwa perusahaan menginginkan pertumbuhan dalam laba.

Suatu perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat luas, setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya kontrol dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya perusahaan yang kecil dimana sahamnya hanya tersebar di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap

kemungkinan hilangnya kontrol pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan.

#### **2.1.5.4 Pengukuran Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan mungkin berperan dalam manajemen pajak, dan menemukan bahwa perusahaan yang lebih kecil, dengan pertumbuhan tinggi memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan mengemukakan bahwa: “Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar” (Prasetyantoko, 2010). Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva” (Sartono, 2010).

Rumus ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

$$Firm\ Size = LN (Total\ Aaset)$$

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan log total aktiva karena untuk memudahkan penelitian disebabkan oleh jumlah total aktiva perusahaan mencapai puluhan triliun sedangkan variabel dependen maupun independen menggunakan skala pengukuran rasio oleh sebab itu, ukuran perusahaan diukur menggunakan log total aktiva.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yaitu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti<br>(Identitas Jurnal)  | Judul Penelitian   | Variabel  | Hasil Penelitian   |
|----|--|--|---|--|
| 1  | Faisal Sofian,<br>Chaidir Djohar<br><br>(IJMS : Indonesian<br>Journal of<br>Management<br>Studies, No.1, Vol.1,<br>Tahun 2022)                     | Pengaruh <i>Transfer<br/>Pricing</i> , Intensitas<br>Modal Dan<br>Kepemilikan<br>Institusional Terhadap<br><i>Tax Avoidance</i> (Studi   | Variabel<br>Independen :<br><br><i>Transfer Pricing</i><br>(X1)<br><br>Intensitas Modal<br>(X2)<br><br>Kepemilikan  | 1. <i>Transfer Pricing</i><br>berpengaruh secara<br>parsial terhadap <i>tax<br/>avoidance</i> .<br>2. Secara parsial<br>intensitas modal<br>berpengaruh<br>terhadap <i>tax<br/>avoidance</i> .   |
| 2  | Paskalis A.<br>Panjulusman, Erik<br>Nugraha dan Audita<br>Setiawan (Jurnal<br>pendidikan<br>akuntansi dan<br>keuangan, No.2,<br>Vol.6, Tahun 2018) | Pengaruh <i>Transfer<br/>Pricing</i> Terhadap<br>Penghindaran Pajak  | Variabel<br>Independen :<br><br><i>Transfer Pricing</i><br>(X1)<br><br>Variabel Dependen :<br><br>Penghindaran Pajak<br>(Y)   | 1. <i>Transfer Pricing</i><br>tidak berpengaruh<br>signifikan<br>terhadap<br>penghindaran<br>pajak.  |
| 3  | Nur Alfi Laila, dkk<br><br>(Jurnal Akuntansi<br>Dan Keuangan<br>(JAK), No.1, Vol.26,<br>Tahun 2021)  | Pengaruh <i>Transfer<br/>Pricing</i> , <i>Leverage</i> dan<br>Profitabilitas<br>Terhadap <i>Tax<br/>Avoidance</i>  | Variabel<br>Independen :<br><br><i>Transfer Pricing</i><br>(X1)<br><br><i>Leverage</i> (X2)<br><br>Profitabilitas (X3)<br><br>Variabel Dependen :<br><br><i>Tax Avoidance</i> (Y) | 1. <i>Transfer Pricing</i><br>berpengaruh positif<br>terhadap <i>tax<br/>avoidance</i> .<br>2. <i>Leverage</i><br>berpengaruh<br>negative terhadap<br><i>tax avoidance</i> .<br>3. <i>Profitabilitas</i><br>berpengaruh negatif<br>terhadap <i>tax<br/>avoidance</i> . |
| 4  | Adella Dita Pratama<br>dan Anissa Yuniar<br>Larasati<br><br>(Jurnal Riset<br>Akuntansi dan<br>Perbankan, No.2,<br>Vol.15, Tahun 2021)              | Pengaruh <i>Transfer<br/>Pricing</i> Dan <i>Capital<br/>Intensity</i> Terhadap<br><i>Tax Avoidance</i> Pada<br>Perusahaan<br>Manufaktur Sektor<br>Pertambangan Sub<br>Sektor Produsen<br>Batubara yang<br>Terdaftar di Bursa<br>Efek Indonesia (BEI)<br>Tahun 2015-2019) | Variabel<br>Independen :<br><br><i>Transfer Pricing</i><br>(X1)<br><br><i>Capital Intensity</i><br>(X2)<br><br>Variabel Dependen :<br><br><i>Tax Avoidance</i> (Y)                | 1. Secara parsial<br><i>Transfer Pricing</i><br>tidak berpengaruh<br>signifikan terhadap<br><i>tax avoidance</i> .<br>2. <i>Capital Intensity</i><br>tidak berpengaruh<br>signifikan terhadap<br><i>tax avoidance</i> .  |

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

| No | Nama Peneliti<br>(Identitas Jurnal) | Judul Penelitian | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------------------|------------------|----------|------------------|
|----|-------------------------------------|------------------|----------|------------------|

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| 5 | I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati<br><br>(E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, No.1, Vol.17, Tahun 2016) | Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio</i> Pada <i>Tax Avoidance</i>                   | Variabel Independen :<br><br>Komisaris Independen (X1)<br><br><i>Leverage</i> (X2)<br><br><i>Size</i> (X3)<br><br><i>Capital Intensity Ratio</i> (X4)<br><br>Variabel Dependen :<br><br><i>Tax Avoidance</i> (Y) | 1. Komisaris independen berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> .<br>2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .<br>3. <i>Size</i> berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> .<br>4. <i>Capital Intensity ratio</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .                    |
| 6 | Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari dan Endang Masitoh<br><br>(Journal of Economics and Business, No.1, Vol.4, Tahun 2020)             | Pengaruh Gcg, Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>                 | Variabel Independen :<br><br>Gcg (X1)<br><br>Profitabilitas (X2)<br><br><i>Capital Intensity</i> (X3)<br><br>Ukuran Perusahaan (X4)<br><br>Variabel Dependen :<br><br><i>Tax Avoidance</i> (Y)                   | 1. Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .<br>2. <i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .<br>3. <i>Capital Intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .<br>4. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . |
| 7 | Viona Komara, Kurniawan dan Hendrian Yonata<br><br>(Jurnal Kewarganegaraan, No.2, Vol.6, Tahun 2022)  | Pengaruh <i>Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR)</i> , dan <i>Capital Intensity</i> | Variabel Independen :<br><br><i>Transfer Pricing</i> (X1)<br><br><i>Corporate Governance</i> (X2)<br><br><i>Corporate Social Responsibility</i>  | 1. <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.<br>2. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.   |
| 8 | ( Bobby Arisandi, Cris Kuntadi, Neraca : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol 2 No. 3 tahun 2024/                                      | Pengaruh <i>Return On Asser, Debt to Equity Ratio</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>                    | Variabel Independen:<br><br><i>Return On Asset</i> (X1)<br><br><i>Debt to Equity Ratio</i> (X2)<br><br>Ukuran perusahaan (X3)<br><br>Variabel Dependen :<br><br><i>Tax Avoidance</i> (Y)                         | 1. <i>Return On Asset</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .<br>2. <i>Debt to equity ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .<br>3. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .   |



**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

| No | Nama Peneliti<br>(Identitas Jurnal)   | Judul Penelitian   | Variabel  | Hasil Penelitian   |
|----|---|--|---|--|
| 9  | ( William, Menik<br>Indrati <i>Innovative :<br/>Journal Of Social<br/>Science Research</i><br>Vol. 4 No. 1 Tahun<br>2024)                           | Pengaruh Dewan<br>Direksi, Direksi<br>Wanita, <i>Profitabilitas</i> ,<br><i>Leverage</i> , dan Ukuran<br>Perusahaan terhadap<br><i>Tax Avoidance</i>   | Variabel<br>Independen :<br><br>Dewan Direksi (X1)<br><br>Direksi Wanita (X2)<br><br><i>Profitabilitas</i> (X3)<br><br><i>Leverage</i> (X4)<br><br>Ukuran Perusahaan<br>(X5)<br><br><br><br>Variabel Dependen :<br><br><i>Tax Avoidance</i> (Y) | 1. Direktur wanita dan<br><i>leverage</i> tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>penghindaran pajak.<br>2. Dewan Direksi,<br><i>Profitabilitas</i> , dan<br>Ukuran Perusahaan<br>berpengaruh<br>terhadap<br>penghindaran pajak. |
| 10 | ( William Sugiato,<br>Latersia Br.<br>Gurusinga<br><i>Management Studies<br/>and Entreprenurship<br/>Journal</i> (MSEJ) Vol.<br>4 No. 1 Tahun 2023) | Pengaruh<br>Pertumbuhan<br>Penjualan, <i>Current<br/>Ratio</i> , dan <i>Debt to<br/>Equity Ratio</i> terhadap<br>Penghindaran Pajak<br>Pada Perusahaan Sub<br>Sektor Perdagangan<br>Besar yang terdaftar<br>di BEI | Variabel<br>Independen:<br><br>Pertumbuhan<br>Penjualan (X1)<br><br><i>Current Ratio</i> (X2)<br><br><i>Debt to Equity Ratio</i><br>(X3)<br><br><br><br>Variabel Dependen :<br><br><i>Tax Avoidance</i> (Y)                                     | 1. <i>Debt to Equity Ratio</i><br>berpengaruh<br>terhadap<br>penghindaran pajak.<br>2. Pertumbuhan<br>Penjualan dan<br><i>Current Ratio</i> tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>penghindaran pajak.                          |

Sumber : data diolah 2024

## 2.3 Kerangka Konseptual

### 2.3.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

*Transfer pricing* merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan *tax avoidance*, khususnya transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Alasan penelitian ini menggunakan variabel *transfer pricing* karena beban pajak yang dibayar akan meningkat ketika tarif pajak suatu perusahaan tinggi sehingga perusahaan memutar otak untuk mendapatkan

keuntungan dengan cara melakukan skema *transfer pricing* untuk menghindari pembayaran pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ghasani et al, 2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Panjalusman et al, 2018) dan juga oleh (Adella Dita Pratama, 2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Faisal Sofian, 2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.

### **2.3.2 Pengaruh *Firm Size* terhadap *tax avoidance***

Ukuran perusahaan yaitu skala yang diklasifikasikan menjadi besar ataupun kecilnya perusahaan menurut berbagai cara meliputi: total aktiva, kapitalisasi pasar, penjualan dan lainnya (Hasibuan, 2009). Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan yang besar akan menggunakan metode akuntansi yang cenderung mengurangi laba yang akan dilaporkan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus ditanggung. *Stakeholder* dapat mengendalikan dan memengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan, sehingga ukuran perusahaan akan memengaruhi tindakan Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Riza Ade Febyana, 2024) dan (Revi Dinda Chandra Prastya, 2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Almira Azzahra, 2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **2.3.6 Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Firm Size* terhadap *tax Avoidance***

*Transfer pricing* merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan *tax avoidance*, khususnya transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Alasan penelitian ini menggunakan variabel *transfer pricing* karena beban pajak yang dibayar akan meningkat ketika tarif pajak suatu perusahaan tinggi sehingga perusahaan memutar otak untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan skema *transfer pricing* untuk menghindari pembayaran pajak.


Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ghasani et al, 2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Panjalusman et al, 2018) dan juga oleh (Adella Dita Pratama, 2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Faisal Sofian, 2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan yaitu skala yang diklasifikasikan menjadi besar ataupun kecilnya perusahaan menurut berbagai cara meliputi: total aktiva, kapitalisasi pasar, penjualan dan lainnya (Hasibuan, 2009). Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan yang besar akan menggunakan metode akuntansi yang cenderung mengurangi laba yang akan dilaporkan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus ditanggung. *Stakeholder* dapat mengendalikan dan memengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan, sehingga ukuran perusahaan akan memengaruhi tindakan Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Riza Ade Febyana, 2024) dan (Revi Dinda Chandra Prastya, 2024) menyatakan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Almira Azzahra, 2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Konseptual**  
Sumber : data diolah

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
2. *Firm Size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
3. *Transfer Pricing* dan *Firm Size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022

